



**PUTUSAN**

Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dandi bin Mino;
2. Tempat lahir : Terentang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/30 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Terentang RT.001 RW.001 Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan mengenai hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtk tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtk tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara PDM-16/L.9.13.3/Eoh.2/03/2021 tanggal 6 Mei 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Dandi bin Mino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah speaker mini warna merah merk SQ-105DW;  
Dikembalikan kepada Saksi Korban Diana binti Usman;
  - 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna coklat yang terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) buah potongan kayu lemari warna coklat dengan panjang sekira 95 (sembilan puluh lima) sentimeter dan lebar 6 (enam) sentimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan serta Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2021 Nomor PDM-16/L.9.13.3/Eoh.2/03/2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa Dandi Bin Mino pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Simpang Geledor Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hari Romodianto alias Hari bin Tono Harjono dan Sdr. Sindi sedang nongkrong sambil makan nasi di pondok depan rumah kosong yang beralamat di Simpang Geledor Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya Terdakwa diberitahukan oleh Saksi Hari Romodianto alias Hari bin Tono Harjono ada bertemu dengan Saksi Korban Diana binti Usman di warung gepeng. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Hari Romodianto alias Hari bin Tono Harjono untuk menyuruh Saksi Korban Diana binti Usman datang ke pondok tersebut untuk membeli arak. Selanjutnya Saksi Hari Romodianto alias Hari bin Tono Harjono pergi menemui Saksi Korban Diana binti Usman dan tidak beberapa lama kemudian Saksi Hari Romodianto alias Hari bin Tono Harjono dan Saksi Korban Diana binti Usman pun datang ke pondok tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SINDI langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut agar orang lain tidak melihat pada saat sedang minum arak, dan Saksi Hari Romodianto alias Hari bin Tono Harjono dan Saksi Korban Diana binti Usman pun menyusul masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan langsung menuju ke kamar tidur yang ada kasurnya. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Hari Romodianto alias Hari bin Tono Harjono dan Sdr. Sindi langsung berbaring di atas tempat tidur tersebut sementara Sdr. Diana duduk jongkok di samping tempat tidur tersebut. Selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi Hari Romodianto alias Hari bin Tono Harjono, Sdr. Sindi, dan Saksi Korban Diana binti Usman sedang mengobrol sambil mendengarkan musik melalui speaker mini warna merah milik Saksi Korban Diana binti Usman di

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtk



dalam kamar rumah kosong tersebut, Saksi Korban Diana binti Usman mengatakan kepada Terdakwa dihadapan Saksi Hari Romodianto alias Hari bin Tono Harjono dan Sdr. Sindi menjelek-jelekan tingkah laku istri Terdakwa yang bernama Sdri. Evi pada saat sebelum menikah dengan Terdakwa dan Terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan Saksi Korban Diana binti Usman tersebut. Selanjutnya Terdakwa merasa emosi dan pada saat itu Saksi Korban Diana binti Usman sedang duduk jongkok di dalam kamar rumah kosong tersebut dan Terdakwa mengambil speaker mini warna merah yang terletak di atas tempat tidur yang berada di sebelah kanan Terdakwa dan langsung melempar speaker mini warna merah tersebut ke arah kepala Saksi Korban Diana binti Usman sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai mulut Saksi Korban Diana binti Usman. Selanjutnya Terdakwa langsung mendorong tubuh Saksi Korban Diana binti Usman ke samping lemari menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi Korban Diana binti Usman terbaring di lantai kamar. Saksi Korban Diana binti Usman sempat mengambil pisau kecil bergagang warna hijau yang berada dalam tas miliknya dan Terdakwa pun langsung merebut pisau tersebut dari tangan Saksi Korban Diana binti Usman dan langsung membuangnya keluar rumah. Kemudian Terdakwa menendang bagian samping perut sebelah kiri Saksi Korban Diana binti Usman menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban Diana binti Usman terbangun lagi dan Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengenai pinggang Saksi Korban Diana binti Usman sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa memukul Saksi Korban Diana binti Usman dengan tangan kiri yang mengenai lengan atas tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian Terdakwa mengambil potongan kayu lemari sekira panjang 95 cm (sembilan puluh lima sentimeter) dan lebar 6 cm (enam sentimeter) yang berada di lantai kamar dan memukul Saksi Korban Diana binti Usman sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai leher sebelah kanan Saksi Korban Diana binti Usman sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu sebelah kiri Saksi Korban Diana binti Usman sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat Saksi Korban Diana binti Usman kembali terbaring di lantai dan kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Korban Diana binti Usman sebanyak 4 (empat) kali menggunakan potongan lemari kayu tersebut yang mengenai bagian punggung Saksi Korban Diana binti Usman sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa keluar rumah kosong tersebut untuk mengambil 1 (satu) bilah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtk



parang panjang yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna coklat yang terbuat dari kayu milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di pondok depan rumah kosong tersebut dan membawanya ke dalam kamar rumah kosong tersebut dan menebas-nebas lemari yang berada di dalam kamar rumah kosong tersebut dengan menggunakan parang tersebut yang mana posisi Saksi Korban Diana binti Usman berada di depan lemari tersebut secara berkali-kali dan Terdakwa juga ada mengatakan kepada Saksi Korban Diana binti Usman kalau Terdakwa bisa membunuh Saksi Korban Diana binti Usman. Setelah itu Terdakwa menarik tangan kanan Saksi Korban Diana binti Usman dan menggesekkan sambil menekan bagian belakang parang tersebut ke arah telapak atas tangan kanan Saksi Korban Diana binti Usman. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Hari, Sdr. Sindi dan Sdri. Diana langsung pulang meninggalkan rumah kosong tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Luar Visum Et Repertum Nomor: 445/001/PKM.08/2021 tanggal 5 Februari 2021 oleh dr. Romenta Nancy Siagian Dokter Puskesmas Kelapa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Diana dengan hasil pemeriksaan:

1. Leher: ditemukan luka memar pada leher.
2. Bahu: ditemukan luka memar pada bahu sebelah kiri.
3. Lengan: ditemukan luka memar pada lengan sebelah kiri dan lengan sebelah kanan.
4. Siku: ditemukan luka pada siku sebelah kiri.
5. Tangan: ditemukan luka memar pada tangan sebelah kanan.
6. Jari: ditemukan bekas luka sayat pada jari-jari tangan sebelah kanan.
7. Pinggang: ditemukan luka memar pada pinggang sebelah kiri bagian belakang.
8. Paha: ditemukan luka memar pada paha sebelah kanan.

Diagnosa: *Multi Vulnus Contusum*.

Kesimpulan: diduga luka korban akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa Dandi bin Mino sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Dandi bin Mino pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Simpang Geledor Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hari Romodianto alias Hari bin Tono Harjono dan Sdr. Sindi sedang nongkrong sambil makan nasi di pondok depan rumah kosong yang beralamat di Simpang Geledor Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya Terdakwa diberitahukan oleh Saksi Hari Romodianto alias Hari bin Tono Harjono ada bertemu dengan Saksi Korban Diana binti Usman di warung gepeng. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Hari Romodianto alias Hari bin Tono Harjono untuk menyuruh Saksi Korban Diana binti Usman datang ke pondok tersebut untuk membeli arak. Selanjutnya Saksi Hari Romodianto alias Hari bin Tono Harjono pergi menemui Saksi Korban Diana binti Usman dan tidak beberapa lama kemudian Saksi Hari Romodianto alias Hari bin Tono Harjono dan Saksi Korban Diana binti Usman pun datang ke pondok tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SINDI langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut agar orang lain tidak melihat pada saat sedang minum arak, dan Saksi Hari Romodianto alias Hari bin Tono Harjono dan Saksi Korban Diana binti Usman pun menyusul masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan langsung menuju ke kamar tidur yang ada kasurnya. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Hari Romodianto alias Hari bin Tono Harjono dan Sdr. Sindi langsung berbaring di atas tempat tidur tersebut sementara Sdr. Diana duduk jongkok di samping tempat tidur tersebut. Selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi Hari Romodianto alias Hari bin Tono Harjono, Sdr. Sindi, dan Saksi Korban Diana binti Usman sedang mengobrol sambil mendengarkan musik melalui speaker mini warna merah milik Saksi Korban Diana binti Usman di dalam kamar rumah kosong tersebut, Saksi Korban Diana binti Usman mengatakan kepada Terdakwa dihadapan Saksi Hari Romodianto alias Hari bin Tono Harjono dan Sdr. Sindi menjelek-jelekkan tingkah laku istri Terdakwa yang bernama Sdr. Evi pada saat sebelum menikah dengan Terdakwa dan Terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan Saksi Korban Diana binti Usman tersebut. Selanjutnya Terdakwa merasa emosi dan pada saat itu Saksi Korban Diana binti Usman sedang duduk jongkok di dalam kamar rumah kosong tersebut dan Terdakwa mengambil speaker mini

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna merah yang terletak di atas tempat tidur yang berada di sebelah kanan Terdakwa dan langsung melempar speaker mini warna merah tersebut ke arah kepala Saksi Korban Diana binti Usman sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai mulut Saksi Korban Diana binti Usman. Selanjutnya Terdakwa langsung mendorong tubuh Saksi Korban Diana binti Usman ke samping lemari menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi Korban Diana binti Usman terbaring di lantai kamar. Saksi Korban Diana binti Usman sempat mengambil pisau kecil bergagang warna hijau yang berada dalam tas miliknya dan Terdakwa pun langsung merebut pisau tersebut dari tangan Saksi Korban Diana binti Usman dan langsung membuangnya keluar rumah. Kemudian Terdakwa menendang bagian samping perut sebelah kiri Saksi Korban Diana binti Usman menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban Diana binti Usman terbangun lagi dan Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengenai pinggang Saksi Korban Diana binti Usman sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa memukul Saksi Korban Diana binti Usman dengan tangan kiri yang mengenai lengan atas tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian Terdakwa mengambil potongan kayu lemari sekira panjang 95 cm (sembilan puluh lima sentimeter) dan lebar 6 cm (enam sentimeter) yang berada di lantai kamar dan memukul Saksi Korban Diana binti Usman sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai leher sebelah kanan Saksi Korban Diana binti Usman sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu sebelah kiri Saksi Korban Diana binti Usman sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat Saksi Korban Diana binti Usman kembali terbaring di lantai dan kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Korban Diana binti Usman sebanyak 4 (empat) kali menggunakan potongan lemari kayu tersebut yang mengenai bagian punggung Saksi Korban Diana binti Usman sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa keluar rumah kosong tersebut untuk mengambil 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna coklat yang terbuat dari kayu milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di pondok depan rumah kosong tersebut dan membawanya ke dalam kamar rumah kosong tersebut dan menebas-nebas lemari yang berada di dalam kamar rumah kosong tersebut dengan menggunakan parang tersebut yang mana posisi Saksi Korban Diana binti Usman berada di depan lemari tersebut secara berkali-kali dan Terdakwa juga ada mengatakan kepada Saksi Korban Diana binti Usman kalau

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Terdakwa bisa membunuh Saksi Korban Diana binti Usman. Setelah itu Terdakwa menarik tangan kanan Saksi Korban Diana binti Usman dan menggesekkan sambil menekan bagian belakang parang tersebut ke arah telapak atas tangan kanan Saksi Korban Diana binti Usman. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Hari, Sdr. Sindi dan Sdri. Diana langsung pulang meninggalkan rumah kosong tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Luar Visum Et Repertum Nomor: 445/001/PKM.08/2021 tanggal 5 Februari 2021 oleh dr. Romenta Nancy Siagian Dokter Puskesmas Kelapa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Diana dengan hasil pemeriksaan:

1. Leher: ditemukan luka memar pada leher.
2. Bahu: ditemukan luka memar pada bahu sebelah kiri.
3. Lengan: ditemukan luka memar pada lengan sebelah kiri dan lengan sebelah kanan.
4. Siku: ditemukan luka pada siku sebelah kiri.
5. Tangan: ditemukan luka memar pada tangan sebelah kanan.
6. Jari: ditemukan bekas luka sayat pada jari-jari tangan sebelah kanan.
7. Pinggang: ditemukan luka memar pada pinggang sebelah kiri bagian belakang.
8. Paha: ditemukan luka memar pada paha sebelah kanan.

Diagnosa: *Multi Vulnus Contussum*.

Kesimpulan: diduga luka korban akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa Dandi bin Mino sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Diana binti Usman, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB di dalam rumah kosong yang beralamat di Simpang Geledor Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan kaki kanan, tangan tangan dan menggunakan alat berupa sebilah parang, 1 (satu) buah speaker mini dan 1 (satu) buah potongan kayu lemari warna cokelat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 17.40 WIB pada saat Saksi Korban sedang duduk di Warung Gepeng, Saksi Hari datang menemui Saksi Korban dan mengatakan kalau Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk nongkrong di rumah kosong yang beralamat di Simpang Geledor Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat. Sesampainya di sana Saksi Korban melihat Terdakwa dan Sdr. Sindi sedang duduk-duduk di pondok depan rumah kosong tersebut lalu Terdakwa, Saksi Korban, Saksi Hari dan Sdr. Sindi langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan langsung menuju kamar tidur yang ada kasurnya di dalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Korban datang ke rumah kosong tersebut, Saksi Korban ada membawa 1 (satu) buah speaker mini warna merah dan minuman keras;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Korban, Saksi Hari dan Sdr. Sindi sedang mengobrol sambil mendengarkan musik melalui speaker mini warna merah milik Saksi Korban di dalam kamar rumah kosong tersebut dan pada saat mengobrol, Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa dan dihadapan Saksi Hari dan Sdr. Sindi yang menjelek-jelekkan tingkah laku istri Terdakwa yang bernama Sdri. Evi pada saat sebelum menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mengatakan sebelum menikah dengan Terdakwa, istri Terdakwa sering membawa cowok ke rumah Saksi Korban dan istri Terdakwa tidur dengan cowok tersebut;
- Bahwa akibat perkataan Saksi Korban, Terdakwa merasa tersinggung dan emosi dan pada saat Saksi Korban sedang duduk jongkok di dalam kamar rumah tersebut, Terdakwa langsung mengambil speaker mini warna merah yang terletak di atas tempat tidur yang posisi berada di sebelah kanannya dan langsung melempar speaker mini warna merah tersebut ke arah kepala Saksi Korban dan mengenai mulut Saksi Korban dan Terdakwa melemparnya sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa langsung mendorong tubuh Saksi Korban ke samping lemari menggunakan kedua tangannya sehingga Saksi Korban terbaring di lantai kamar dan Saksi Korban sempat mengambil pisau kecil

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtk



bergagang warna hijau yang berada dalam tas milik Saksi Korban namun Terdakwa langsung merebut pisau tersebut dari tangan Saksi Korban dan langsung membuangnya keluar rumah. Kemudian Terdakwa menendang bagian samping perut sebelah kiri Saksi Korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Saksi Korban terbangun lagi dan Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pinggang Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa memukul Saksi Korban dengan tangan kirinya yang mengenai lengan atas tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian Terdakwa mengambil potongan kayu lemari sekira panjang 95 (sembilan puluh lima) sentimeter dan lebar 6 (enam) sentimeter yang terletak di lantai kamar dan memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat Saksi Korban kembali terbaring di lantai dan kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan potongan lemari kayu tersebut yang mengenai bagian punggung Saksi Korban sebelah kiri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar rumah kosong tersebut untuk mengambil 1 (satu) bilah parang panjang miliknya dan membawanya ke dalam kamar rumah tersebut dan menebas-nebas lemari yang berada di dalam kamar rumah kosong tersebut yang mana posisi Saksi Korban berada di depan lemari tersebut secara berkali-kali dan Terdakwa mengatakan jika dia bisa membunuh Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menarik tangan kanan Saksi Korban dan menggesekkan dengan cara menekan bagian belakang parang ke arah telapak atas tangan kanan Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban, Saksi Hari, Sdr. Sindi, dan Terdakwa langsung pulang meninggalkan rumah kosong tersebut;
- Bahwa Saksi Korban mengenali Terdakwa kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan yang lalu dan tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi Korban sehari-hari adalah berjualan pakaian seperti berjualan baju dan sepatu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami memar dan sakit di bagian mulut (bibir), memar dan sakit di bagian leher sebelah kanan, memar dan sakit di bagian bahu belakang sebelah kiri, memar

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sakit di bagian pinggang sebelah kiri, memar dan sakit di bagian paha sebelah kanan, memar dan sakit di bagian siku sebelah kiri, memar dan sakit di bagian lengan sebelah kiri dan kanan dan memar serta ada luka bekas di jari-jari tangan saksi korban sebelah kanan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban tidak dapat berjualan baju dan sepatu selama 2 (dua) hari karena Saksi Korban masih merasakan sakit di bagian tubuh dan hanya dapat beristirahat di rumah;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang meminta maaf kepada Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Hari Romodianto alias Hari bin Tono Harjono, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB di dalam rumah kosong yang beralamat di Simpang Geledor Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa memukul Saksi Korban Diana;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Diana menggunakan kaki kanan, tangan kanan dan menggunakan alat berupa sebilah parang, 1 (satu) buah speaker mini dan 1 (satu) buah potongan kayu lemari warna cokelat;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memukul Saksi Korban Diana dikarenakan Saksi Korban Diana ada berkata dengan menjelek-jelekkan istrinya Terdakwa yang bernama Sdri. Evi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Diana dengan cara Terdakwa langsung mengambil speaker mini warna merah yang terletak di atas tempat tidur yang posisi berada di sebelah kanannya dan langsung melempar speaker mini warna merah tersebut ke arah kepala Saksi Korban Diana yang mana speaker tersebut mengenai mulut Saksi Korban Diana dan Terdakwa melemparnya sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "udah dan, gak usah dipukul lagi" tetapi Terdakwa tidak menghiraukan saksi, lalu Terdakwa langsung mendorong tubuh Saksi Korban Diana ke samping lemari menggunakan kedua tangannya sehingga Saksi Korban Diana terbaring di lantai kamar dan Saksi Korban Diana sempat mengambil pisau kecil bergagang warna hijau yang berada dalam tas miliknya dan Terdakwa langsung merebut pisau tersebut dari tangan Saksi Korban Diana dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung membuangnya keluar rumah, kemudian Terdakwa menendang bagian samping perut sebelah kiri Saksi Korban Diana menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban Diana terbangun lagi dan Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pinggang Saksi Korban Diana sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa memukul Saksi Korban Diana dengan tangan kirinya yang mengenai lengan atas tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian Terdakwa mengambil potongan kayu lemari sekira panjang 95 (sembilan puluh lima) sentimeter dan lebar 6 (enam) sentimeter yang terletak di lantai kamar dan memukul Saksi Korban Diana sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat Saksi Korban Diana kembali terbaring di lantai dan kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Korban Diana sebanyak 4 (empat) kali menggunakan potongan lemari kayu tersebut yang mengenai bagian punggung Saksi Korban Diana sebelah kiri, lalu Terdakwa menyuruh Saksi dan Sdr. Sindi untuk keluar kamar tersebut, dan kami pun keluar dan melihat Terdakwa keluar rumah kosong tersebut untuk mengambil 1 (satu) bilah parang panjang miliknya dan membawanya ke dalam kamar rumah tersebut, tetapi pada saat itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;

- Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian Saksi masuk ke rumah kosong tersebut lagi dan melihat dari luar pintu kamar kosong tersebut Terdakwa sedang menggesek-gesekkan sambil menekan telapak tangan atas sebelah kanan Saksi Korban Diana. Setelah itu Saksi, Terdakwa, Saksi Korban Diana dan Sdr. Sindi pun langsung pulang;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) bilah parang tersebut milik Terdakwa yang diletakkan di pondok depan Rumah Kosong Simpang Geledor Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Dion Mahersyah bin Hermansyah, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Suandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Suandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya laporan dari Saksi Korban Diana di Polsek Kelapa tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB sesuai dengan Laporan Polisi:LP/B-43/II/2021/BABEL/RES.BABAR/Sek.Kelapa tanggal 5 Februari 2021;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB telah datang seorang wanita yang mengaku bernama Sdri. Diana ke kantor Polsek Kelapa melaporkan kejadian pemukulan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Sdr. Dandi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB di dalam rumah kosong Simpang Geledor Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna coklat yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah potongan kayu lemari warna cokelat dengan panjang sekira 95 (sembilan puluh lima) sentimeter dan lebar 6 (enam) sentimeter dan 1 (satu) buah speaker mini warna merah merk SQ-105DW;
- Bahwa kemudian setelah mendapat laporan tersebut sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama Saksi Suandi langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan Terdakwa dan setelah melakukan penyelidikan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keberadaan Terdakwa yang sedang santai bersama teman-temannya di Pondok Kebun milik Sdr. Amri di Desa Terentang Kecamatan Kelapa, kemudian Saksi bersama Saksi Suandi menunjukan surat tugas dan langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kami dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna coklat yang terbuat dari kayu yang terletak di bawah pondok di atas tanah, selanjutnya Terdakwa dan 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna coklat yang terbuat dari kayu diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Kelapa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi selaku Bhabinkamtibmas Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat sudah sering menerima keluhan dan laporan dari masyarakat tentang sikap dan tingkah laku Terdakwa yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meresahkan masyarakat, yakni seperti sering mabuk-mabukan di Desa Terentang bersama teman-temannya, sering mencuri ternak seperti mencuri sapi, ayam, dan bebek serta sering mencuri bibit sawit milik warga Desa terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Suandi bin Moh. Fahlawi, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Saksi bersama dengan Saksi Dion melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dion melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya laporan dari Saksi Korban Diana di Polsek Kelapa tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB sesuai dengan Laporan Polisi: LP/B-43/II/2021/BABEL/RES.BABAR/Sek.Kelapa tanggal 5 Februari 2021;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB telah datang seorang wanita yang mengaku bernama Sdri. Diana ke kantor Polsek Kelapa melaporkan kejadian pemukulan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Sdr. Dandi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB di dalam rumah kosong Simpang Geledor Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna coklat yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah potongan kayu lemari warna cokelat dengan panjang sekira 95 (sembilan puluh lima) sentimeter dan lebar 6 (enam) sentimeter dan 1 (satu) buah speaker mini warna merah merk SQ-105DW;
- Bahwa kemudian setelah mendapat laporan tersebut sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama Saksi Dion langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan Terdakwa dan setelah melakukan penyelidikan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keberadaan Terdakwa yang sedang santai bersama teman-temannya di Pondok Kebun milik Sdr. Amri di Desa Terentang Kecamatan Kelapa, kemudian Saksi bersama Saksi Dion menunjukan surat tugas dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtk



langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kami dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna coklat yang terbuat dari kayu yang terletak di bawah pondok di atas tanah, selanjutnya Terdakwa dan 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna coklat yang terbuat dari kayu diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Kelapa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi selaku BA Unit Reskrim Polsek Kelapa sudah sering menerima keluhan dan laporan dari masyarakat tentang sikap dan tingkah laku Terdakwa yang meresahkan masyarakat, yakni seperti sering mabuk-mabukan di Desa Terentang bersama teman-temannya, sering mencuri ternak seperti mencuri sapi, ayam, dan bebek serta sering mencuri bibit sawit milik warga Desa terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB di dalam rumah kosong yang beralamat di Simpang Geledor Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa memukul Saksi Korban Diana;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Diana menggunakan kaki kanan, tangan tangan dan menggunakan alat berupa sebilah parang, 1 (satu) buah speaker mini dan 1 (satu) buah potongan kayu lemari warna cokelat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 17.40 WIB, Terdakwa bersama Saksi Hari dan Sdr. Sindi nongkrong sambil makan nasi di pondok depan rumah kosong Simpang Geledor Desa Terentang dan Saksi Hari mengatakan kalau ada bertemu dengan Saksi Korban Diana di warung Gepeng dan mengatakan kalau Saksi Korban Diana ada membawa minuman keras jenis arak. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Hari untuk menyuruh Saksi Korban Diana ke pondok tersebut untuk membeli arak tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hari pergi menemui Saksi Korban Diana, beberapa menit kemudian Saksi Hari dan Saksi Korban Diana pun datang ke pondok tersebut, langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kamar tidur yang ada kasurnya lalu Terdakwa, Saksi Hari dan Sdr. Sindi langsung berbaring di atas tempat tidur tersebut sementara Saksi Korban Diana duduk jongkok di samping tempat tidur tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Hari, Sdr. Sindi, dan Saksi Korban Diana sedang mengobrol sambil mendengarkan musik melalui speaker mini warna merah milik Saksi Korban Diana di dalam kamar rumah kosong tersebut dan pada saat ngobrol Saksi Korban Diana mengatakan kepada Terdakwa dihadapan Saksi Hari dan sdr. Sindi yang menjelek-jelekkan tingkah laku istri Terdakwa yang bernama Sdr. Evi pada saat sebelum menikah dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban Diana mengatakan istri Terdakwa yang bernama sdr. Evi itu perempuan tidak benar dan sering bergonta-ganti laki-laki dan Terdakwa tersinggung dan merasa emosi yang pada saat itu Saksi Korban Diana sedang duduk jongkok di dalam kamar rumah kosong tersebut dan Terdakwa mengambil speaker mini warna merah yang terletak di atas tempat tidur yang posisi berada di sebelah kanan Terdakwa dan langsung melempar speaker mini warna merah tersebut ke arah kepala Saksi Korban Diana yang mana speaker tersebut mengenai mulut Saksi Korban Diana dan Terdakwa melempar sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa langsung mendorong tubuh Saksi Korban Diana ke samping lemari menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi Korban Diana terbaring di lantai kamar dan Saksi Korban Diana sempat mengambil pisau kecil bergagang warna hijau yang berada dalam tas miliknya dan Terdakwa pun langsung merebut pisau tersebut dari tangan Saksi Korban Diana dan langsung membuangnya keluar rumah, kemudian Terdakwa menendang bagian samping perut sebelah kiri Saksi Korban Diana menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban Diana terbangun lagi dan Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengenai pinggang Saksi Korban Diana sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa memukul Saksi Korban Diana dengan tangan kiri yang mengenai lengan atas tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian Terdakwa mengambil potongan kayu lemari sekira panjang 95 (sembilan puluh lima) sentimeter dan lebar 6 (enam) sentimeter yang terletak di lantai kamar dan memukul Saksi Korban Diana sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat Saksi Korban Diana kembali terbaring di lantai dan kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Korban Diana sebanyak 4 (empat) kali menggunakan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potongan lemari kayu tersebut yang mengenai bagian punggung Saksi Korban Diana sebelah kiri, lalu Terdakwa keluar rumah kosong tersebut untuk mengambil 1 (satu) bilah parang panjang milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di pondok depan rumah kosong tersebut dan membawanya ke dalam kamar rumah tersebut dan menebas-nebas lemari yang berada di dalam kamar rumah kosong tersebut yang mana posisi Saksi Korban Diana berada di depan lemari tersebut secara berkali-kali dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa bisa membunuh Saksi Korban Diana. Setelah itu Terdakwa menarik tangan kanan Saksi Korban Diana dan menggesekkan sambil menekan bagian belakang parang ke arah telapak atas tangan kanan Saksi Korban Diana. Setelah itu Terdakwa, Saksi. Hari, Sdr. Sindi dan Saksi Korban Diana langsung pulang meninggalkan rumah kosong tersebut;

- Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut untuk menakut-nakuti Saksi Korban Diana;
- Bahwa sebilah parang tersebut Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa dan senjata tajam jenis parang tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini yaitu menurunkan buah sawit pribadi ke pabrik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis parang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 445/001/PKM.08/2021 tanggal 5 Februari 2021 oleh dr. Romenta Nancy Siagian Dokter Puskesmas Kelapa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Diana dengan hasil pemeriksaan:

1. Leher: ditemukan luka memar pada leher.
2. Bahu: ditemukan luka memar pada bahu sebelah kiri.
3. Lengan: ditemukan luka memar pada lengan sebelah kiri dan lengan sebelah kanan.
4. Siku: ditemukan luka pada siku sebelah kiri.
5. Tangan: ditemukan luka memar pada tangan sebelah kanan.
6. Jari: ditemukan bekas luka sayat pada jari-jari tangan sebelah kanan.
7. Pinggang: ditemukan luka memar pada pinggang sebelah kiri bagian belakang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Paha: ditemukan luka memar pada paha sebelah kanan.

Diagnosa: *Multi Vulnus Contusum*.

Kesimpulan: diduga luka korban akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah speaker mini warna merah merk SQ-105DW;
- 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna coklat yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah potongan kayu lemari warna cokelat dengan panjang sekira 95 (sembilan puluh lima) sentimeter dan lebar 6 (enam) sentimeter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB di dalam rumah kosong yang beralamat di Simpang Geledor Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa memukul Saksi Korban Diana;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Diana menggunakan kaki kanan, tangan tangan dan menggunakan alat berupa sebilah parang, 1 (satu) buah speaker mini dan 1 (satu) buah potongan kayu lemari warna cokelat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 17.40 WIB, Terdakwa bersama Saksi Hari dan Sdr. Sindi nongkrong sambil makan nasi di pondok depan rumah kosong Simpang Geledor Desa Terentang dan Saksi Hari mengatakan kalau ada bertemu dengan Saksi Korban Diana di warung Gepeng dan mengatakan kalau Saksi Korban Diana ada membawa minuman keras jenis arak. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Hari untuk menyuruh Saksi Korban Diana ke pondok tersebut untuk membeli arak tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hari pergi menemui Saksi Korban Diana, beberapa menit kemudian Saksi Hari dan Saksi Korban Diana pun datang ke pondok tersebut, langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan menuju kamar tidur yang ada kasurnya lalu Terdakwa, Saksi Hari dan Sdr. Sindi langsung berbaring di atas tempat tidur tersebut sementara Saksi

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtk





Korban Diana duduk jongkok di samping tempat tidur tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Hari, Sdr. Sindi, dan Saksi Korban Diana sedang mengobrol sambil mendengarkan musik melalui speaker mini warna merah milik Saksi Korban Diana di dalam kamar rumah kosong tersebut dan pada saat ngobrol Saksi Korban Diana mengatakan kepada Terdakwa dihadapan Saksi Hari dan sdr. Sindi yang menjelek-jelekkan tingkah laku istri Terdakwa yang bernama Sdri. Evi pada saat sebelum menikah dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban Diana mengatakan istri Terdakwa yang bernama sdri. Evi itu perempuan tidak benar dan sering bergonta-ganti laki-laki;
- Bahwa Terdakwa tersinggung dan merasa emosi atas perkataan Saksi Korban Diana dan pada saat itu Saksi Korban Diana sedang duduk jongkok di dalam kamar rumah kosong tersebut, Terdakwa mengambil speaker mini warna merah yang terletak di atas tempat tidur yang posisi berada di sebelah kanan Terdakwa dan langsung melempar speaker mini warna merah tersebut ke arah kepala Saksi Korban Diana yang mana speaker tersebut mengenai mulut Saksi Korban Diana dan Terdakwa melempar sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa langsung mendorong tubuh Saksi Korban Diana ke samping lemari menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi Korban Diana terbaring di lantai kamar dan Saksi Korban Diana sempat mengambil pisau kecil bergagang warna hijau yang berada dalam tas miliknya dan Terdakwa pun langsung merebut pisau tersebut dari tangan Saksi Korban Diana dan langsung membuangnya keluar rumah, kemudian Terdakwa menendang bagian samping perut sebelah kiri Saksi Korban Diana menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban Diana terbangun lagi dan Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengenai pinggang Saksi Korban Diana sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa memukul Saksi Korban Diana dengan tangan kiri yang mengenai lengan atas tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian Terdakwa mengambil potongan kayu lemari sekira panjang 95 (sembilan puluh lima) sentimeter dan lebar 6 (enam) sentimeter yang terletak di lantai kamar dan memukul Saksi Korban Diana sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat Saksi Korban Diana kembali terbaring di lantai dan kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Korban Diana sebanyak 4 (empat) kali menggunakan potongan lemari kayu tersebut yang mengenai bagian punggung Saksi Korban Diana sebelah kiri, lalu Terdakwa keluar

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtk



rumah kosong tersebut untuk mengambil 1 (satu) bilah parang panjang milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di pondok depan rumah kosong tersebut dan membawanya ke dalam kamar rumah tersebut dan menebas-nebas lemari yang berada di dalam kamar rumah kosong tersebut yang mana posisi Saksi Korban Diana berada di depan lemari tersebut secara berkali-kali dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa bisa membunuh Saksi Korban Diana. Setelah itu Terdakwa menarik tangan kanan Saksi Korban Diana dan menggesekkan sambil menekan bagian belakang parang ke arah telapak atas tangan kanan Saksi Korban Diana. Setelah itu Terdakwa, Saksi. Hari, Sdr. Sindi dan Saksi Korban Diana langsung pulang meninggalkan rumah kosong tersebut;

- Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut untuk menakut-nakuti Saksi Korban Diana;
- Bahwa sebilah parang tersebut Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa dan senjata tajam jenis parang tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Saksi Dion bersama dengan Saksi Suandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari Saksi Korban Diana;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/001/PKM.08/2021 tanggal 5 Februari 2021 oleh dr. Romenta Nancy Siagian Dokter Puskesmas Kelapa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Diana dengan hasil pemeriksaan:
  1. Leher: ditemukan luka memar pada leher.
  2. Bahu: ditemukan luka memar pada bahu sebelah kiri.
  3. Lengan: ditemukan luka memar pada lengan sebelah kiri dan lengan sebelah kanan.
  4. Siku: ditemukan luka pada siku sebelah kiri.
  5. Tangan: ditemukan luka memar pada tangan sebelah kanan.
  6. Jari: ditemukan bekas luka sayat pada jari-jari tangan sebelah kanan.
  7. Pinggang: ditemukan luka memar pada pinggang sebelah kiri bagian belakang.
  8. Paha: ditemukan luka memar pada paha sebelah kanan.

Diagnosa: *Multi Vulnus Contusum*.

Kesimpulan: diduga luka korban akibat trauma benda tumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban Diana tidak dapat berjualan baju dan sepatu selama 2 (dua) hari karena Saksi Korban Diana masih merasakan sakit di bagian tubuh dan hanya dapat beristirahat di rumah;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Dandi bin Mino selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan mengenai apakah yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah Willen en Weten yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB di dalam rumah kosong yang beralamat di Simpang Geledor Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa memukul Saksi Korban Diana;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 17.40 WIB, Terdakwa bersama Saksi Hari dan Sdr. Sindi nongkrong sambil makan nasi di pondok depan rumah kosong Simpang Geledor Desa Terentang dan Saksi Hari mengatakan kalau ada bertemu dengan Saksi Korban Diana di warung Gepeng dan mengatakan kalau Saksi Korban Diana ada membawa minuman keras jenis arak. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Hari untuk menyuruh Saksi Korban Diana ke pondok tersebut untuk membeli arak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hari pergi menemui Saksi Korban Diana, beberapa menit kemudian Saksi Hari dan Saksi Korban Diana pun datang ke pondok tersebut, langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan menuju kamar tidur yang ada kasurnya lalu Terdakwa, Saksi Hari dan Sdr. Sindi langsung berbaring di atas tempat tidur tersebut sementara Saksi Korban Diana duduk jongkok di samping tempat tidur tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Hari, Sdr. Sindi, dan Saksi Korban Diana sedang mengobrol sambil mendengarkan musik melalui speaker mini warna merah milik Saksi Korban Diana di dalam kamar rumah kosong tersebut dan pada saat ngobrol Saksi Korban Diana mengatakan kepada Terdakwa dihadapan Saksi Hari dan sdr. Sindi yang menjelek-jelekkan tingkah laku istri Terdakwa yang bernama Sdri. Evi pada saat sebelum menikah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Diana mengatakan istri Terdakwa yang bernama sdr. Evi itu perempuan tidak benar dan sering bergonta-ganti laki-laki. Terdakwa tersinggung dan merasa emosi atas perkataan Saksi Korban Diana dan pada saat itu Saksi Korban Diana sedang duduk jongkok di dalam kamar rumah kosong tersebut, Terdakwa mengambil speaker mini warna merah yang terletak di atas tempat tidur yang posisi berada di sebelah kanan Terdakwa dan langsung melempar speaker mini warna merah tersebut ke arah kepala Saksi Korban Diana yang mana speaker tersebut mengenai mulut Saksi Korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diana dan Terdakwa melempar sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa langsung mendorong tubuh Saksi Korban Diana ke samping lemari menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi Korban Diana terbaring di lantai kamar dan Saksi Korban Diana sempat mengambil pisau kecil bergagang warna hijau yang berada dalam tas miliknya dan Terdakwa pun langsung merebut pisau tersebut dari tangan Saksi Korban Diana dan langsung membuangnya keluar rumah, kemudian Terdakwa menendang bagian samping perut sebelah kiri Saksi Korban Diana menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban Diana terbangun lagi dan Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengenai pinggang Saksi Korban Diana sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa memukul Saksi Korban Diana dengan tangan kiri yang mengenai lengan atas tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian Terdakwa mengambil potongan kayu lemari sekira panjang 95 (sembilan puluh lima) sentimeter dan lebar 6 (enam) sentimeter yang terletak di lantai kamar dan memukul Saksi Korban Diana sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat Saksi Korban Diana kembali terbaring di lantai dan kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Korban Diana sebanyak 4 (empat) kali menggunakan potongan lemari kayu tersebut yang mengenai bagian punggung Saksi Korban Diana sebelah kiri, lalu Terdakwa keluar rumah kosong tersebut untuk mengambil 1 (satu) bilah parang panjang milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di pondok depan rumah kosong tersebut dan membawanya ke dalam kamar rumah tersebut dan menebas-nebas lemari yang berada di dalam kamar rumah kosong tersebut yang mana posisi Saksi Korban Diana berada di depan lemari tersebut secara berkali-kali dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa bisa membunuh Saksi Korban Diana. Setelah itu Terdakwa menarik tangan kanan Saksi Korban Diana dan menggesekkan sambil menekan bagian belakang parang ke arah telapak atas tangan kanan Saksi Korban Diana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/001/PKM.08/2021 tanggal 5 Februari 2021 oleh dr. Romenta Nancy Siagian Dokter Puskesmas Kelapa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Diana dengan hasil pemeriksaan:

1. Leher: ditemukan luka memar pada leher.
2. Bahu: ditemukan luka memar pada bahu sebelah kiri.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lengan: ditemukan luka memar pada lengan sebelah kiri dan lengan sebelah kanan.
4. Siku: ditemukan luka pada siku sebelah kiri.
5. Tangan: ditemukan luka memar pada tangan sebelah kanan.
6. Jari: ditemukan bekas luka sayat pada jari-jari tangan sebelah kanan.
7. Pinggang: ditemukan luka memar pada pinggang sebelah kiri bagian belakang.
8. Paha: ditemukan luka memar pada paha sebelah kanan.

Diagnosa: *Multi Vulnus Contusum*.

Kesimpulan: diduga luka korban akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban Diana tidak dapat berjualan baju dan sepatu selama 2 (dua) hari karena Saksi Korban Diana masih merasakan sakit di bagian tubuh dan hanya dapat beristirahat di rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Diana dengan menggunakan kaki kanan dan tangan tangan Terdakwa serta menggunakan alat berupa sebilah parang, 1 (satu) buah speaker mini dan 1 (satu) buah potongan kayu lemari warna cokelat sehingga menimbulkan luka terhadap Saksi Korban Diana maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtk



dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah speaker mini warna merah merk SQ-105DW merupakan barang milik Saksi Diana binti Usman yang merupakan korban atas perbuatan Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Diana binti Usman, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna coklat yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah potongan kayu lemari warna cokelat dengan panjang sekira 95 (sembilan puluh lima) sentimeter dan lebar 6 (enam) sentimeter merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Dandi bin Mino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtk



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah speaker mini warna merah merk SQ-105DW;  
Dikembalikan kepada Saksi Korban Diana binti Usman;
- 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna coklat yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah potongan kayu lemari warna coklat dengan panjang sekira 95 (sembilan puluh lima) sentimeter dan lebar 6 (enam) sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., Triana Angelica, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helni Aryadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Muntok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Triana Angelica, S.H.

Panitera Pengganti,

Helni Aryadi, S.H., M.H.